



PEMBERITAHUAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
NOTIFICATION
RESULTS OF ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TRANS POWER MARINE Tbk ("Perseroan/Company")

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK 15/2020**"), PT Trans Power Marine Tbk, suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor di Centennial Tower Lantai 26 Suite A-B, Jl Jendral Gatot Subroto Kav 24-25, Jakarta Selatan 12930 ("Perseroan") dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa"), dalam ringkasan risalah ini Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa akan disebut "Rapat".

In accordance with the provisions of Article 49 paragraph (1) jo Article 51 paragraph (2) of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("OJK Regulation 15/2020"), PT Trans Power Marine Tbk, a company established under the Laws of the Republic of Indonesia, domiciled in South Jakarta and having its office at Centennial Tower 26th Floor Suite A-B, Jl Jendral Gatot Subroto Kav 24-25, South Jakarta 12930 (the "Company") hereby announce Summary of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("Annual GMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Extraordinary GMS"), in this summary of the minutes the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders will be referred to as "Meeting".

Ringkasan Risalah Rapat ini memuat Informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) POJK 15/2020 sebagai berikut:

This Summary of Minutes of Meeting contains information in accordance with the provisions of Article 51 paragraph (1) POJK 15/2020 as follows:

A. Hari dan Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat/Day and Date of the Meeting, the place of the Meeting, the time of the Meeting and the agenda of the Meeting

Hari dan Tanggal pelaksanaan Rapat adalah Jumat, 26 April 2024 dan tempat penyelenggaraan Rapat di Ball Room 1, , Four Season Hotel, Capital Place, Jl. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12710.

Waktu pelaksanaan Rapat : Pukul 09.19 sampai dengan 11.06 WIB.

The day and date of the Meeting is on Wednesday, 26 April 2024 and the venue for the Meeting is at Four Season Hotel, Capital Place, Jl. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12710. Meeting time: 09.19 to 11.06 WIB

Mata Acara Rapat/Meeting Agenda:

RUPS TAHUNAN/ANNUAL GMS :

Mata Acara Pertama/First Agenda

- i. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023/Approval of the Company's Annual Report for the financial year ending December 31, 2023;

- ii. Pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023/*Ratification of the Company's (audited) Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023;*
- iii. Pengesahan Laporan Tugas Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023/*Ratification of the Report on Management Duties of the Board of Directors and Supervision of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ending December 31, 2023.*

Mata Acara Kedua/Second Agenda

Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023/*Determination of the Use of Company Profits for the financial year ending December 31, 2023.*

Mata Acara Ketiga/Third Agenda

Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024/*Appointment of a Public Accountant to audit the Company's financial statements for the 2024 financial year.*

Mata Acara Keempat/Fourth Agenda

Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024/*Determination of salaries and allowances and/or other income for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for 2024.*

Mata Acara Kelima/Fifth Agenda

Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan/*Changes in the composition of members of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.*

RUPS LUAR BIASA/EXTRAORDINARY GMS:

Mata Acara Pertama/First Agenda

Persetujuan untuk pemberian jaminan baru kepada kreditur-kreditur Perseroan dan/atau bertindak sebagai penjamin, dimana jaminan-jaminan tersebut bilamana digabungkan dengan seluruh jaminan yang telah diberikan sebelumnya oleh Perseroan akan merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan/*Approval to provide new guarantees to the Company's creditors and/or act as guarantor, where these guarantees, when combined with all guarantees previously provided by the Company, will constitute more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company.*

Mata Acara Kedua/Second Agenda

Persetujuan atas Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015") ("Penawaran Umum Terbatas I atau PUT I") dan sekaligus mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan pelaksanaan PUT I ini dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan agenda rapat tersebut/*Approval of Capital Increases with Pre-emptive Rights ("PMHMETD") as intended in Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increases of Public Companies with Pre-emptive Rights, as Amended by Financial Services Authority Regulations Number 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation*

Number 32/POJK.04/2015 concerning Increases in Public Company Capital by Providing Pre-emptive Rights ("POJK 32/2015") ("Limited Public Offering I or PUT I") and at the same time amending Article 4 of the Company's Articles of Association relating to the implementation of this PUT I and granting authority to the Company's Directors to take actions deemed necessary to implement the meeting agenda.

Mata Acara Ketiga/Third Agenda

Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri mengenai realisasi atas penerbitan saham baru dalam rangka PMHMETD dan melakukan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan/*Granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to declare in a separate notarial deed regarding the realization of the issuance of new shares in the context of PMHMETD and making changes to Article 4 of the Company's Articles of Association.*

Mata Acara Keempat/Fourth Agenda

Persetujuan atas pengambilalihan saham sehubungan rencana Perseroan melakukan ekspansi usaha secara non-organik/*Approval of the takeover of shares in connection with the Company's plan to expand its business non-organically.*

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam/Rapat Members of the Company's Board of Commissioners and Directors who attended the Meeting

Dewan Komisaris/Board Of Commissioner:

- Komisaris Utama/*President Commissioner* : Ibu Ingrid Ade Sundari Prasatya
- Komisaris Independen/*Independent Commissioner* : Ibu Hongisisilia

Direksi/Board Of Director:

- Direktur Utama/*President Director* : Bapak Ronny Kurniawan
- Wakil Direktur Utama/*Vice President Director* : Bapak Daniel Wardojo
- Direktur/*Director* : Bapak Rudy Sutiono
- Direktur/*Director* : Bapak Aman Suaedi

C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikny hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 2.633.300.000 adalah sebagai berikut/The number of shares with valid voting rights whose holders/owners were present or represented by proxy at the Meeting and the percentage of all shares issued by the Company which have valid voting rights, namely 2,633,300,000 are as follows:

Rapat/Meeting	Jumlah Saham/Number Of Shares	Persentase/Percentage
RUPS Tahunan/ <i>Annual GMS</i>	2.120.056.791	80,51%
RUPS Luar Biasa/ <i>Extraordinary GMS</i>	2.130.931.091	80,92%

D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat/ Providing opportunities to ask questions and/or provide opinions regarding the Meeting agenda

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Pemimpin Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau

memberikan pendapat/*At the end of the discussion of the Meeting agenda, the Meeting Chair provides the opportunity for shareholders or their representatives present at the Meeting to ask questions and/or provide opinions.*

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat/*Number of shareholders who asked questions and/or provided opinions regarding the Meeting agenda*

Tidak ada pertanyaan diajukan terkait mata acara Rapat/*There were no questions asked regarding the Meeting agenda.*

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat/*Meeting decision making mechanism*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Pemegang saham juga dapat memberikan kuasa elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")/*In accordance with the provisions of Article 19 paragraph (1) of the Company's Articles of Association which are also contained in the Meeting Rules and Regulations which are distributed to shareholders and their proxies who attend the Meeting, decision making is carried out based on deliberation to reach consensus. Shareholders can also provide electronic power of attorney to attend and vote at the Meeting via the KSEI Electronic General Meeting System or eASY KSEI via the link https://akses.ksei.co.id provided by PT. Indonesian Central Securities Depository ("KSEI").*

Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat adalah sebagai berikut/*Decision making for all Meeting agenda items is as follows:*

RUPS TAHUNAN/Annual GMS

Mata Acara/Agenda	Suara Abstain/Abstain Vote	Suara Tidak Setuju/Reject Vote	Suara Setuju/Acceptance Vote	Total Suara Setuju/Total Vote Acceptance
Pertama/First	3.123.700	100	2.116.932.991	2.120.056.691
Kedua/Second	2.378.300	100	2.117.678.391	2.120.056.691
Ketiga/Third	2.374.300	6.378.300	2.111.304.191	2.113.678.491
Keempat/Fourth	2.378.300	43.400	2.117.635.091	2.120.013.391
Kelima/Fifth	2.374.300	40.819.200	2.076.863.291	2.079.237.591

RUPS LUAR BIASA/Extraordinary GMS

Mata Acara/Agenda	Suara Abstain/Abstain Vote	Suara Tidak Setuju/Reject Vote	Suara Setuju/Acceptance Vote	Total Suara Setuju/Total Vote Acceptance
Pertama/First	2.388.100	39.481.000	2.089.061.991	2.091.450.091
Kedua/Second	2.375.100	1.400	2.128.554.591	2.130.929.691
Ketiga/Third	2.334.300	1.366.700	2.127.230.091	2.129.564.391
Keempat/Fourth	2.330.300	40.863.800	2.087.736.991	2.090.067.291

G. Keputusan Rapat/*Meeting Decision*

Rapat telah mengambil keputusan yang sah sebagai berikut/*The meeting has taken valid decisions as follows:*

RUPS TAHUNAN/ANNUAL GMS :

1. Keputusan Mata Acara Pertama/*First Meeting Decision :*

- i. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023/*Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ending December 31, 2023.*
- ii. Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra sebagaimana ternyata dalam Laporan Nomor 00013/3.0251/AU.1/06/0272-3/1/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023/*Ratifying the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Calculation for the financial year ending 31 December 2023 along with explanations which have been audited by the Teramihardja, Pradhono & Chandra Public Accounting Firm as stated in Report Number 00013/3.0251/AU.1/06/0272-3/1 /III/2024 dated March 15 2024 and provide full repayment and release from responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions and to all members of the Board of Commissioners for the supervisory actions they have carried out in the financial year ending on December 31, 2023.*
- iii. Mengesahkan Laporan Tugas Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023/*Ratify the Report on the Management Duties of the Board of Directors and Supervision of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ending December 31, 2023.*

2. Keputusan Mata Acara Kedua/*Second Agenda Decision :*

- i. Sebesar USD 50,000 (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) yang mana setara dengan Rp. 796.700.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) disisihkan sebagai Cadangan sebagaimana disyaratkan pada Pasal 70 UUPT dan sesuai Pasal 30 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan/*Amounting to USD 50,000 (fifty thousand United States Dollars) which is equivalent to Rp. 796,700,000,- (seven hundred ninety six million seven hundred thousand rupiah) set aside as Reserves as required in Article 70 of the Company Law and in accordance with Article 30 paragraph 1 of the Company's Articles of Association.*
- ii. Sebesar USD 12,473,626 (dua belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh enam Dollar Amerika Serikat) yang mana setara dengan Rp. 196.677.007.500,- (seratus sembilan puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ribu lima ratus Rupiah) atau Rp. 75,- (tujuh puluh lima Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai, dengan perincian sebagai berikut/*Amounting to USD 12,473,626 (twelve million four hundred seventy three thousand six hundred twenty six United States Dollars) which is equivalent to Rp. 196,677,007,500,- (one hundred ninety six billion six hundred seventy seven million seven thousand five hundred Rupiah) or Rp. 75,- (seventy five Rupiah) per share distributed as cash dividends, with the following details:*
 - a. sebesar USD 5,067,689 (lima juta enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) yang mana setara dengan Rp. 78.670.803.000,- (tujuh puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga ribu Rupiah) atau Rp. 30,- (tiga puluh Rupiah) per saham telah dibagikan sebagai dividen interim pada tanggal 5 Desember 2023/*amounting to USD 5,067,689 (five million sixty seven thousand*

six hundred and eighty nine United States Dollars) which is equivalent to Rp. 78,670,803,000,- (seventy eight billion six hundred seventy million eight hundred three thousand Rupiah) or Rp. 30,- (thirty Rupiah) per share has been distributed as interim dividend on December 5, 2023;

- b. sebesar USD 7,405,937 (tujuh juta empat ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) yang mana setara dengan Rp. 118.006.204.500,- (seratus delapan belas milyar enam juta dua ratus empat ribu lima ratus Rupiah) atau Rp. 45,- (empat puluh lima Rupiah) per saham akan dibagikan sebagai bagian dari dividen tunai/*amounting to USD 7,405,937 (seven million four hundred five thousand nine hundred thirty-seven United States Dollars) which is equivalent to Rp. 118,006,204,500,- (one hundred eighteen billion six million two hundred four thousand five hundred Rupiah) or Rp. 45,- (forty five Rupiah) per share will be distributed as part of cash dividends.*

Sehingga secara keseluruhan penggunaan Laba Bersih Tahun 2023 yang dibagikan sebagai dividen adalah sebesar USD 12,473,626 (dua belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh enam Dollar Amerika Serikat) yang mana setara dengan Rp. 196.677.007.500,- (seratus sembilan puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ribu lima ratus Rupiah) atau Rp. 75,- (tujuh puluh lima Rupiah) per saham yang lebih kurang 63% dari Laba Bersih Tahun 2023 dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai/*So that the overall use of Net Profit for 2023 distributed as dividends is USD 12,473,626 (twelve million four hundred seventy three thousand six hundred and twenty six United States Dollars) which is equivalent to Rp. 196,677,007,500,- (one hundred ninety six billion six hundred seventy seven million seven thousand five hundred Rupiah) or Rp. 75,- (seventy five Rupiah) per share, which is approximately 63% of the 2023 Net Profit distributed to shareholders as cash dividends.*

- iii. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai serta segala tindakan yang diperlukan untuk itu/*Authorized the Board of Directors to determine the schedule and procedures for distributing cash dividends as well as all actions required for this.*
- iv. Sisa Laba bersih Perseroan sebesar USD 7,107,361 (tujuh juta seratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh satu Dollar Amerika Serikat) ditetapkan sebagai Laba ditahan yang akan digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan/*The remaining net profit of the Company amounting to USD 7,107,361 (seven million one hundred seven thousand three hundred and sixty one United States Dollars) is designated as retained earnings which will be used for the Company's working capital needs.*
- v. Konversi dari USD ke Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia Rp. 15.934,- (lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat Rupiah) persatu USD pada tanggal 3 April 2024/*Conversion from USD to Rupiah using Bank Indonesia's middle rate of Rp. 15,934,- (fifteen thousand nine hundred thirty four Rupiah) per one USD on April 3, 2024.*

JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI/ CASH DIVIDEND DISTRIBUTION SCHEDULE

1.	Tanggal Pencatatan dalam DPS/ <i>Recording Date</i>	13 Mei 2024/ <i>13 May 2024</i>
2.	Periode perdagangan saham yang mengandung hak dividen tunai/ <i>Trading period of shares containing cash dividend rights (cum dividend) :</i>	
	a. Perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi/ <i>Trading on the regular market and negotiated market</i>	7 Mei 2024/ <i>7 May 2024</i>
	b. Perdagangan pada pasar tunai/ <i>Trading on the cash market</i>	13 Mei 2024/ <i>13 May 2024</i>
3.	Periode perdagangan saham yang tidak mengandung dividen tunai (ex dividend) :	

	a. Perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi/ <i>Trading on the regular market and negotiated market</i>	8 Mei 2024/8 May 2024
	b. Perdagangan pada pasar tunai/trading on the cash market	14 Mei 2024/14 May 2024
4.	Pembagian Dividen/Dividend Distribution	28 Mei 2024/28 May 2024

TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI/PROCEDURE FOR DISTRIBUTION OF CASH DIVIDEND

- i. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan/*This notification is an official notification from the Company, and the Company does not issue a special notification letter to the Company's shareholders.*
- ii. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 13 Mei 2024 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 13 Mei 2024/*Cash dividends will be distributed to shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders (Recording Date) on 13 May 2024 and/or owners of Company shares in Sub Securities Accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the close of trading on 13 May 2024.*
- iii. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana para pemegang saham membuka sub rekening efeknya, pada tanggal 28 Mei 2024. Bukti pembayaran Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya/*For shareholders whose shares are placed in the collective custody of KSEI, Cash Dividend payments will be made through KSEI and will be distributed to the Securities Company and/or Custodian Bank accounts where shareholders opened their securities sub-accounts, on 28 May 2024. Proof of Cash Dividend payment will be submitted by KSEI to shareholders through the Securities Company or Custodian Bank where the shareholder opens their account.*
- iv. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang saham yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut/*Cash Dividends will be taxed in accordance with applicable tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the relevant Shareholder and deducted from the amount of Cash Dividends which are the rights of the relevant Shareholder, with the following conditions:*
 - a. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ataupun perubahannya (jika ada) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT Sinartama Gunita dengan alamat Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No 19, Jakarta Pusat 10250 paling lambat tanggal 13 Mei 2024 pada pukul 16.00 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai akan dikenakan Pph sebesar 30%/Shareholders who are Domestic Taxpayers in the form of legal entities who have not included their Taxpayer Identification Number (NPWP) or changes thereto (if any) are requested to submit their NPWP to KSEI or the Securities Administration Bureau (BAE) PT Sinartama Gunita at the address Menara Tekno Floor 7, Jl. Fachrudin No 19, Central Jakarta 10250 no later than 13 May 2024 at 16.00 WIB, without the said documents, Cash Dividends will be subject to Pph of 30%.
 - b. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak penghasilan No. 36 tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE dalam jangka waktu yang mengikuti

- ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai akan dikenakan Pph pasal 26 sebesar 20%/Shareholders who are Overseas Taxpayers whose tax deductions will use rates based on the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) are required to fulfill the requirements of article 26 of Income Tax Law No. 36 of 2008 and submit Form DGT-1 or DGT-2 which has been legalized by the Stock Exchange Company Tax Service Office to KSEI or BAE within a time period that follows KSEI provisions, without the said document, Cash Dividends will be subject to Pph article 26 of 20%.
- c. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk perorangan/pribadi yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ataupun perubahannya (jika ada) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT Sinartama Gunita dengan alamat Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No 19, Jakarta Pusat 10250 paling lambat tanggal 13 Mei 2024 pada pukul 16.00 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai akan dikenakan Pph sebesar 10%/Shareholders who are individual/individual Domestic Taxpayers who have not included their Taxpayer Identification Number (NPWP) or changes thereto (if any) are requested to submit their NPWP to KSEI or the PT Sinartama Gunita Securities Administration Bureau (BAE) at the address Menara Tekno Floor 7, Jl. Fachrudin No 19, Central Jakarta 10250 no later than 13 May 2024 at 16.00 WIB, without the said documents, Cash Dividends will be subject to Pph of 10%.
 - v. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya/For shareholders whose shares are in KSEI collective custody, proof of dividend tax withholding can be taken from the securities company and/or custodian bank where the shareholder opened their securities account.

3. Keputusan Mata Acara Ketiga/Third Agenda Decision :

Menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Independen Teramihardja, Pradhono & Chandra atau Kantor Akuntan Publik Independen pengganti lainnya (apabila diperlukan) yang diajukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 berikut menetapkan honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukannya/Appoint a Public Accountant from the Independent Public Accounting Firm Teramihardja, Pradhono & Chandra or other replacement Independent Public Accounting Firm (if necessary) proposed by the Board of Commissioners taking into account recommendations from the Company's Audit Committee to examine the Company's Financial Report for the financial year ending 31 December 2024 below determines the honorarium and other requirements regarding his appointment.

4. Keputusan Mata Acara Keempat :

- i. Menyetujui untuk menetapkan gaji dan tunjangan kepada anggota Dewan komisaris untuk tahun buku 2024 (termasuk pajak) berlaku efektif sejak 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 maksimum sebesar USD 600,000 (enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat)/Approved to determine the salary and allowances for members of the Board of Commissioners for the 2024 financial year (including tax) effective from 1 January 2024 to 31 December 2024 at a maximum of USD 600,000 (six hundred thousand United States Dollars).
- ii. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya untuk anggota Direksi untuk Tahun Buku 2024/Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine salaries and allowances and/or other income for members of the Board of Directors for the 2024 Financial Year.

5. Keputusan Agenda Kelima :

Menyetujui untuk tidak dilakukan perubahan atau penggantian susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan/*Agree not to make changes or replacements to the composition of the members of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.*

Dan Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan ini dalam bentuk akta notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruhbuatkan dan menandatangani semua surat / akta yang diperlukan dan mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna, untuk itu satu dan lain tidak ada yang dikecualikan/*And authorize the Company's Directors to declare the decisions taken at this Annual GMS in the form of a notarial deed. For this reason, appear wherever necessary, provide information and reports, make or order and sign all necessary letters/deeds and carry out all actions deemed necessary and useful, for this reason nothing is excluded.*

RUPS LUAR BIASA/EXTRAORDINARY GMS:

1. Keputusan Mata Acara Pertama/First Agenda Decision

- i. Menyetujui untuk memberikan jaminan baru kepada kreditur(-kreditur) dan/atau bertindak sebagai penjamin, dimana jaminan-jaminan tersebut bilamana digabungkan dengan seluruh jaminan yang telah diberikan sebelumnya oleh Perseroan, akan merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan/*Agree to provide new guarantees to the creditor(s) and/or act as guarantor, where these guarantees, when combined with all guarantees previously provided by the Company, will constitute more than 50% (fifty percent) of the total net assets Company;*
- ii. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Mata Acara RUPS Luar Biasa dalam bentuk akta notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruhbuatkan dan menandatangani semua surat / akta yang diperlukan dan mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna, untuk itu satu dan lain tidak ada yang dikecualikan/*Grant power to the Company's Directors to declare decisions on the Extraordinary GMS Agenda in the form of a notarial deed. For this reason, appear wherever necessary, provide information and reports, make or order and sign all necessary letters/deeds and carry out all actions deemed necessary and useful, for this reason nothing is excluded.*

2. Keputusan Mata Acara Kedua/Second Agenda Decision

- i. Menyetujui pelaksanaan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK HMETD”) yang akan ditawarkan melalui PUT I, dengan demikian Perseroan akan mengeluarkan saham baru dari portepel dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.130.000.000 (satu miliar seratus tiga puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang akan dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan.*Approved the implementation of Capital Increase by granting Pre-emptive Rights (PMHMETD), as intended in Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Public Companies by Granting Pre-emptive Rights as amended by Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulations Number 32/POJK.04/2015 concerning Increase in Capital of Public Companies by Providing Pre-emptive*

Rights ("POJK HMETD") which will be offered through PUT I, thus the Company will issue new shares from the portfolio in a maximum amount of 1,130,000,000 (one billion one hundred thirty million) shares with a nominal value of Rp. 100,- (one hundred Rupiah) per share, which will be implemented after the Registration Statement from the Financial Services Authority becomes effective.

- ii. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan pelaksanaan PUT I Perseroan, termasuk namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat- syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK HMETD, termasuk namun tidak terbatas/*Grant authority and power to the Company's Directors to take all necessary actions in connection with the implementation of the Company's PUT I, including but not limited to fulfilling the requirements specified in the applicable laws and regulations including POJK HMETD, including but not limited to:*
 - a. Melaksanakan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan/*Carry out a Registration Statement to the Financial Services Authority;*
 - b. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PUT I/*Determine the certainty of the number of shares issued in the context of PUT I;*
 - c. Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas PUT I/ *Determine the ratios of Shareholders entitled to PUT I;*
 - d. Menentukan harga PUT I dengan persetujuan Dewan Komisaris /*Determine the price of PUT I with approval from the Board of Commissioners;*
 - e. Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas PUT I/ *Determine the certainty of the date of List of Shareholders (DPS) entitled to PUT I;*
 - f. Menentukan kepastian penggunaan dana /*Determine the certainty of use of funds;*
 - g. Menentukan kepastian jadwal waktu pelaksanaan PUT I/*Determine the certainty of the time schedule for implementing PUT I;*
 - h. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PUT I termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan dan/atau penambahannya/*Sign the documents required for PUT I including Notarial deeds including amendments and/or additions thereto;*
 - i. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia/*Register the Company's shares in collective custody in accordance with the regulations of the Indonesian Central Securities Depository;*
 - j. Mencatatkan saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal/*Register the Company's shares which are shares that have been issued and fully paid up on the Stock Exchange by taking into account the applicable laws and regulations in the Capital Market sector.*
- iii. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kepastian jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam rangka PUT I dan menyatakan kepastian peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan pengeluaran saham baru dalam rangka PUT I, dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku/*Grant authority and power to the Company's Directors to state the certainty of the number of shares that have been issued in the context of PUT I and state the certainty of increasing issued and paid-up capital after the issuance of new shares in the context of PUT I, and changes to Article 4 of the Company's Articles of Association and take all necessary actions in connection with the decision by taking into account the applicable laws and regulations.*

3. Keputusan Mata Acara Ketiga/*Third Agenda Decision*

Menyetujui Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan (dengan hak substitusi) untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri mengenai realisasi atas penerbitan saham baru dalam rangka PMHMETD dan melakukan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk membuat perubahan dan / atau tambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan/*Approved the granting of power and authority to the Company's Board of Commissioners (with the right of substitution) to declare in a separate notarial deed the realization of the issuance of new shares in the context of PMHMETD and make changes to Article 4 of the Company's Articles of Association and subsequently submit notification of changes to the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to make changes and/or additions in whatever form necessary for the above purposes, submit and sign all applications and other documents and to carry out other actions that may be necessary.*

4. Keputusan Mata Acara Keempat/*Fourth Agenda Decision*

- i. Menyetujui pengambilalihan saham sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan ekspansi usaha secara non-organik/*Approved the takeover of shares in connection with the Company's plan to expand its business non-organically;*
- ii. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan syarat dan ketentuan sehubungan dengan pengambilalihan saham tersebut dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku/*Grant authority and power to the Company's Board of Directors to determine the terms and conditions in connection with the acquisition of shares and take all necessary actions in connection with this decision by taking into account the applicable laws and regulations.*

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Mata Acara RUPS Luar Biasa ini dalam bentuk akta notaris (apabila perlu). Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruhbuatkan dan menandatangani semua surat / akta yang diperlukan dan mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna, untuk itu satu dan lain tidak ada yang dikecualikan/*Grant power to the Company's Directors to declare the decisions on this Extraordinary GMS Agenda in the form of a notarial deed (if necessary). For this reason, appear where necessary, provide information and reports, make or order and sign all necessary letters/deeds and carry out all actions deemed necessary and useful, for this reason nothing is excluded.*

Demikian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Luar Biasa PT Trans Power Marine Tbk/*These are the results of the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Trans Power Marine Tbk.*

Jakarta, 29 April 2024
PT TRANS POWER MARINE Tbk
Direksi/*Board of Directors*